

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kehidupan keluarga dalam proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci. Hubungan yang diharapkan dalam perkawinan ini adalah saling mencintai dan saling menghormati. Pada dasarnya pernikahan melibatkan dua pihak, yaitu suami dan istri, untuk itu diperlukan niat dan usaha untuk bisa menjadi pasangan yang bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Allah telah menjadikan segala sesuatu didunia ini berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat ayat 49:<sup>2</sup>

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 4.

<sup>2</sup>Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 9.

Dalam Undang-Undang tujuan Perkawinan dirumuskan secara jelas, yaitu untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Semua pernikahan pasti mengharapkan menjadi keluarga yang harmonis sebagai tujuannya. Keluarga harmonis merupakan konsep ideal dari suatu perkawinan. Sebuah keluarga yang harmonis tentunya akan bahagia, diliputi kehangatan kasih sayang didalamnya baik itu antara suami istri juga dengan anak, serta memudahkan suatu keluarga mencapai kesejahteraan. Sebagaimana tujuan pernikahan, untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni

---

<sup>3</sup>Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Presss, 2010), 13.

<sup>4</sup>Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.

kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup> Dengan terciptanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut, maka akan mendukung optimalnya perkembangan masing-masing anggotanya, karena kebutuhannya dapat terpenuhi khususnya kebutuhan akan kasih sayang.

Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat bahagia. Untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak semudah membalik telapak tangan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh suatu keluarga. Salah satu upaya untuk menekan berbagai problematika pernikahan serta untuk menciptakan keluarga sakinah di masyarakat, perlu adanya lembaga yang berfungsi untuk mendidik masyarakat yaitu pasangan suami-istri mulai dari pra-perkawinan hingga sudah menjadi keluarga. Lembaga yang memiliki fungsi demikian di Indonesia hingga saat ini salah satunya ialah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disingkat BP4.

BP4 dalam berbagai programnya bertujuan untuk membina para pasangan calon pengantin muslim hingga pasangan yang telah sah menjadi suami istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut Islam dan menghindari adanya problematika-problematika pernikahan yang berujung pada perpisahan. Untuk itu, adanya lembaga BP4 ini sejalan dengan fungsi pendidikan, yaitu mengandung unsur-unsur pembinaan, peningkatan, serta tujuan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam mendidik masyarakat untuk menciptakan keluarga sakinah.

---

<sup>5</sup>Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22

BP4 sangatlah dibutuhkan di masyarakat dikarenakan tidak semua masyarakat, calon pengantin, bahkan suami istri memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah. Melalui lembaga BP4 ini, masyarakat akan dibina dan diberikan pengetahuan tentang menjalankan kehidupan rumah tangga dengan cara mengikuti program bimbingan pranikah. Sehingga setelah dibina oleh BP4, diharapkan pasangan calon pengantin dan suami istri dapat meresapi dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Dengan adanya BP4 yang memiliki peran memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penasihatannya mengenai pernikahan dan keluarga baik itu upaya dalam membina atau mengatasi berbagai permasalahannya, diharapkan terciptalah masyarakat yang memiliki keluarga sakinah dan secara otomatis dapat mengurangi angka problematika perkawinan di Indonesia.

Namun sangat disayangkan pasangan calon pengantin yang telah terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Pegantenan tidak semua mengikuti bimbingan pranikah hal itu dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang keberadaan BP4. Sehingga apabila suami istri mengalami perselisihan dalam rumah tangga mereka tidak ke BP4 atau ke KUA untuk mengkonsultasikannya tetapi langsung ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdullah selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan menyebutkan bahwa, “bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin karena kebanyakan pendaftarnya remaja yang sangat butuh pendampingan serta nasehat. Maka

dari itu BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) serta Kantor Urusam Agama bekerja sama memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar mereka antusias dalam program tersebut dan juga berusaha agar mereka ikut andil dalam program tersebut”.<sup>6</sup>

BP4 KUA Kecamatan Pegantenan merupakan salah satu BP4 yang masih aktif menjalankan programnya. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dimasyarakat, tentunya BP4 Kecamatan Pegantenan memiliki peran-peran khusus. Selain itu, upaya tersebut tentunya juga menemui berbagai faktor baik itu faktor pendukung serta penghambat. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dari itu perlu di adakan penelitian terhadap peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah dimasyarakat Kecamatan Pegantenan, upaya apa saja yang dilakukan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut. Sehingga kedepannya BP4 Kecamatan Pegantenan tetap dapat berkontribusi untuk membina masyarakat menuju keluarga sakinah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperlukan kajian untuk mengungkap peran dan upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Pegantenan dalam mendidik masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah, serta faktor pendukung dan penghambat apa yang ditemui. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memperkenalkan pada masyarakat terkait peran dan upaya yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan program bimbingan pranikah. Dengan melihat dari problematika yang ada, secara spesifik penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“Peran BP4 Dalam**

---

<sup>6</sup>Abdullah, Selaku Pembina BP4, *Wawancara Langsung*, ( Pegantenan, 19 Desember 2019)

**Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pranikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan).**

**B. Fokus penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian, ada beberapa fokus yang dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Pamekasan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Pegantenan Pamekasan?

**C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan konteks dan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran dan dan tugas BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Pegantenan Pamekasan.

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa kegunaan untuk menambah wawasan pengetahuan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan dan kontribusi pola pikir untuk mengetahui peran BP4 Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pegantenan

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat Kecamatan Pegantenan

Diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya program bimbingan pranikah yang dijalankan oleh BP4 agar terciptanya keluarga sakinah.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Kecamatan Pegantenan untuk mengetahui dampak yang akan terjadi jika tidak mengikuti program bimbingan pranikah dikarenakan rata-rata pendidikan masyarakat hanya sampai SLTP bahkan ada juga yang usia 18 tahun sudah menikah.

### b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Iain Madura

1. Sebagai tambahan referensi tulisan karya ilmiah dan bacaan di perpustakaan IAIN Madura;
2. Sebagai penunjang administrasi kampus IAIN Madura;
3. Bagi peneliti diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman ilmu serta mampu membaca situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana IAIN Madura.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini

guna memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama dengan penulis.

Adapun istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan Pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya kepada setiap individu atau kelompok secara terus menerus agar individu atau kelompok tersebut dapat memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri.<sup>7</sup>
2. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atau dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.<sup>8</sup>
3. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP4 adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>9</sup>

Dengan demikian, dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa, peran BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah melalui program bimbingan pranikah di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sangat penting bagi calon pengantin dan remaja usia nikah.

---

<sup>7</sup>Depatemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, edisi II, cet. IV 1995), 134

<sup>8</sup>Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: Stain Pamekasan Press, 2010), 12

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, 35.

